

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI  
PERKAWINAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Reyhana Alviemuna Nasution**  
**1906200387**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2023**



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bagi:

NAMA : REYHANA ALVIEMUNA NASUTION  
NPM : 1906200387  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK


PENDAFTARAN : Tanggal 04 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar: Hukum Perdata

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.  
(061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023, Jam 08 : 30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : Reyhana Alviemuna Nasution  
NPM : 1906200387  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK  
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Faisal Riza, S.H., M.H
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langgananya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : Reyhana Alviemuna Nasution  
**NPM** : 1906200387  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 16 Agustus 2023  
**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menyalin surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Reyhana Alviemuna Nasution**  
NPM : **1906200387**  
Program : **Strata 1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Reyhana Alviemuna Nasution**

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN ANAK

**REYHANA ALVIEMUNA NASUTION**

**1906200387**

Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas umur perkawinan menjadikan fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Fenomena dispensasi kawin yang diberikan oleh lembaga Pengadilan terkesan “menggampangkan” proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga di masa yang akan datang. Apabila sebuah perkawinan hanya dimaknai dengan pemenuhan nafkah batin maka tentunya tidak sejalan dengan tujuan serta indikasi dalam hukum perkawinan Islam. Selain itu pula terkabulnya suatu dispensasi perkawinan seolah-olah mengabaikan hak-hak anak yang mestinya dilindungi. Perkawinan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang memengaruhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang pemberlakuan dispensasi perkawinan anak sehinggadisponsasi tersebut dapat dilaksanakan dan memperoleh akibat hukum bagi anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan sumber data Hukum Islam dengan alat pengumpulan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usia perkawinan yang diatur sebelumnya yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, apabila belum cukup umur dapat mengajukan dispensasi perkawinan, namun dengan beberapa faktor pada anak seperti pergaulan bebas, pendidikan rendah, dan ekonomi keluarga membuat banyak orangtua mengajukan dispensasi perkawinan dan untuk meminimalisir hal tersebut dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan pelaksanaannya harus memenuhi syarat administrasi yaitu surat permohonan, fotokopi KTP kedua orangtua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KP atau kartu identitas anak/akta kelahiran, fotokopi KTP atau kartu identitas anak/calon suami/istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah, serta akibat hukum dari dispensasi perkawinan anak yaitu seorang anak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebelum umur 19 tahun dan akibat dari perkawinan tersebut diperolehnya hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

***Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Anak.***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal ,alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak”** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih setinggi-tingginya kepada Ibunda Dr.Nursariani Simatupang,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing saya yang dengan sabarnya memberi arahan dan masukan sehingga selesainya skripsi saya dan saya ucapkan terimakasih kepada Ibu Nurulhilmiyah S.H.,M.H selaku kepala bagian hukum

perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimi kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibunda Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan dari awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Terimakasih sebesar-besarnya walaupun tidak dapat tersampaikan kepada Ibunda saya Almarhumah Restanti Setia Ningsih, segala kesuksesan saya berasal dari doa-doa beliau saat masih hidup yang selalu mendoakan dan berharap anaknya menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi keluarga dan orang lain, meski disemester 2 (dua) beliau sudah tiada namun peluknya terasa hangat sampai sekarang.

Terimakasih kepada ayahanda saya Asmui Thoah Nasution,S.H.,S.Ip yang sudah membesarkan saya dengan baik, kepada adik tercinta saya Reyza Fauzan Aziz Nasution yang menjadi alasan saya untuk tetap hidup dan termotivasi untuk sukses saya ucapkan terimakasih.

Keluarga kedua saya Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saya ucapkan terimakasih baik kepada kader-kader ataupun senior, dimana telah menjadi wadah dalam saya menyalurkan bakat,mencari relasi,dan pengalaman selama saya berkuliah dan senantiasa membantu saya dalam berbagai hal. Kepada



Arfani Sinuhaji yang membantu saya dan memberi semangat dari semester satu sampai akhir saya ucapkan terimakasih dengan penuh kasih sayang, sahabat-sahabat saya Yasirun Nikmah, Salawasih, Novriansyah, Intan, Adilla, Husna, Farhan, Rifa, Galih dann kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

“LIBATKAN ALLAH DALAM SEGALA HAL”

**Billahi Fii Sabilill Haq Fastabiqul Khairat  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	15
5. Analisis Data.....	15
E. Definisi Operasional.....	15

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perkawinan.....	18
B. Dispensasi Perkawinan.....	20
C. Anak.....	22
D. Perlindungan Anak.....	24

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Latar Belakang Pemberlakuan Dispensasi Perkawinan Anak Diberlakukan Di Indonesia.....	29
B. Syarat-syarat Permohonan Dispensasi Perkawinan	

Anak Dilaksanakan.....42

C. Akibat Hukum Dari Dispensasi Perkawinan Anak.....51

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....73

B. Saran.....74

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 provinsi yang masyarakatnya majemuk. Manusia pada dasarnya terpanggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang merupakan sila pertama pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya terjalinnya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Perubahan norma dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan dengan lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 7 diubah menjadi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

2. Dal hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)<sup>2</sup>

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisirkan kemudharatan yang di timbulkan seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandung serta meningkatnya angka perceraian. Adanya kedewasaan dalam berumah tangga baik kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan dalam membentuk keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga.<sup>3</sup>

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling mmeiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Bayu Wasono. 2020. *Dispensasi Nikah (akibat hamil diluar nikah)*. Jakarta: Guepdia, halaman 8.

seseorang yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja tapi juga karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi.<sup>4</sup>Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan dibelahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya perkawinan dibawah umur terjadi di beberapa wilayah negara di dunia. Di beberapa belahan dunia sering terjadi praktik diskriminasi terhadap keberadaan perempuan yang diakibatkan

---

<sup>4</sup> Sonya Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 2.

oleh pengaruh agama dan kebudayaan. Peremouan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan kadang-kadang sebagai warga negara kelas II yang hanya dapat dilihat tetapi tidak didengar suaranya.

Dari sudut pandang hukum adat latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan adanya pesan dari orangtua yang telah meninggal dunia karena perjanjian yang telah dibuat oleh orangtua kedua belah pihak. Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa dan tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat hanya mengenal secara tertentu saja apakah seseorang itu berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak mampu atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan tertentu pula. Belum cakap berarti artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah perkawinan di bawah umur dilakukan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum melangsungkan perkawinan. Sehingga, dianggap belum matang secara psikisnya juga fisiknya. Kemungkinan kesiapan materi juga termasuk unsur penting yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur. Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur:

#### 1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas pada saat ini sangat mengkhawatirkan dan sebagai faktor utama terlaksananya perkawinan di bawah umur, pergaulan bebas bisa di

ibaratkan melihat situasi saat ini yang marak adalah pacarana. Anak yang tidak malu memperkenalkan pacarnya ke orang tua nya dan orangtua yang mengizinkan merupakan pintu dari pergaulan bebas.

## 2. Dorongan Seksual

Akibat dari pergaulan bebas yang sebelumnya telah diuraikan adalah dorongan seksual yang meningkat. Anak yang seharusnya belum merasakan dorongan seksual tadi, mengalami apa yang tidak seharusnya di alaminya. Misalnya rasa ingin memiliki dan hidup bersama padahal usia masih belia.

## 3. Ekonomi Rendah

Tingkat ekonomi yang rendah juga mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, orangtua yang tidak mampu lagi menyekolahkan anak perempuannya akan menyuruhnya untuk menikah demi mengurangi beban atau pengeluaran dari keluarga tersebut.

## 4. Adat Istiadat

Setiap daerah mempunyai adat istiadat tersendiri termasuk dalam hal perkawinan, adanya daerah yang menganggap Pendidikan perempuan tidak penting dan perempuan hanya perlu menikah ketika sudah selesai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Belasan ribu anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur setiap tahunnya dan jumlahnya tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>5</sup>

Bahkan menurut survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) lebih dari 25% perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah menikah sebelum

---

<sup>5</sup> Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.



berumur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun setara dengan 3.695 anak perempuan perhari di Indonesia. Dari total anak perempuan 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun.<sup>6</sup> Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah Kamboja dan menempati urutan ke- tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.<sup>7</sup>

Tahun 2016 berdasarkan data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menghitung rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur menunjukkan angka 19,66 tahun. Sedangkan rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan usia 15-49 tahun di Jawa Timur sekitar 20,27 tahun. Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat pertama kali laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan.<sup>8</sup>

Fenomena dispensasi kawin yang diberikan oleh lembaga Pengadilan terkesan “menggampangkan” proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga di masa yang akan datang. Apabila sebuah perkawinan hanya dimaknai dengan pemenuhan nafkah batin maka tentunya tidak sejalan dengan tujuan serta indikasi dalam hukum perkawinan Islam. Selain itu pula terkabulnya suatu dispensasi perkawinan seolaholah mengabaikan hak-hak anak yang mestinya dilindungi. Apabila dilihat dari aspek hak anak maka mereka terampas hak bermain hak untuk melanjutkan

---

<sup>6</sup> Survei Sosial Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 (diakses 10 januari 2023)

<sup>7</sup> Achmat Hilmi, dkk. 2018. *Mendobrak Kawin Anak*. Jakarta:Yayasan Rumah Kita Bersama, halaman 5.

<sup>8</sup> Tiara Dewi, Emilia Rudiana. “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-asas Perlindungan Anak. dalam jurnal Volume 6 Nomor 3 Juli 2019. (diakses pada 10 januari 2023)

pendidikan dan hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Selain terampasnya hak-hak mereka perkawinan di bawah umur juga cenderung mengandung tendensi eksploitasi.

Pada dasarnya agama Hukum Islam tidak mengatur secara kongkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah mampu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya:<sup>9</sup>

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”

Isu perkawinan anak dalam hukum islam kerap dijustifikasi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Aisyah RA pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Akan tetapi hadis ini banyak ditolak oleh peneliti hadis sebagai dalil yang dibolehkan perkawinan anak karena penyebutan umur dalam hadis hanya sebagai unsur berita bukan hukum<sup>10</sup>. Dengan dalil yang lemah tersebut, perkawinan anak seharusnya dilarang,

---

<sup>9</sup> Q.S An-Nur ayat 32

<sup>10</sup> Tim Peneliti Rumah Kitab. 2019. *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Jakarta:Rumah Kitab, halaman 37.

terutama karena menimbulkan banyak dampak negatif.<sup>11</sup> Dari sudut pandang agama lain misalnya katolik batas usia menikah disesuaikan dengan UU Perkawinan. Jika usia dibawah perkawinan yang diatur gereja memandang hal tersebut sebagai halangan nikah sehingga tidak dapat diberkati. Agar diberkati maka diajukan dispensasi perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 yang berisi tentang ketentuan dispensasi perkawinan bersifat acara. Batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan dinilai matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Berdasarkan uraian diatas maka disusun penelitian dengan judul: **“Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak.”**

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi latar belakang pemberlakuan dispensasi perkawinan anak diberlakukan di Indonesia?
- b. Bagaimana syarat-syarat permohonan pelaksanaan dispensasi perkawinan anak?
- c. Bagaimana akibat hukum dari dispensasi perkawinan anak ?

---

<sup>11</sup> Bestha Inatsan Ashila, dkk. 2020. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung: Jakarta, halaman 17.

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai dispensasi perkawinan anak.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan penetapan dan penerapan dispensasi perkawinan dibawah umur agar memenuhi kepastian hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang pemberlakuan dispensasi permohonan perkawinan anak.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan anak dapat dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari dispensasi perkawinan anak.

## **C. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai Dispensasi Perkawinan Anak khusus nya di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak

menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang terkait “ **Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak**”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. M.Abdulsallam Hizbullah ,Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , Tahun 2019 yang berjudul “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia ”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan yudikatif.
2. Teuku Yudi Afrizal,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh, Tahun 2019 yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatife dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan maslahat (*maqashid syar’iyah*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>12</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai pada peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

---

<sup>12</sup> Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta, halaman 11

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut cenderung sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 dan Surah An-Nisa ayat 6 serta Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum terdiri dari :

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer adalah aturan yang tertulis yang ditetgakkan oleh negara dalam penelitian ini adalah Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Hak-hak Konvensi Anak, UU No. 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74 PUU-XII/2014 terkait Pengajuan Judicial Review Dari Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Penetapan Nomor 26/Pdt.p/2020.P.A Mdn mengenai Dispensasi Perkawinan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala atau artikel termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia



untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu berupa penelusuran bahan pustaka terkait penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **E. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

#### **1. Perkawinan**

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan Wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>14</sup>

## **2. Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi kawin berasal dari kata dispensasi dan kawin. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Sedangkan kawin atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perpektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Prenamedia: Jakarta, halaman 6

<sup>15</sup> <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi->. diakses 10 januari 2023

### 3. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Anak-anak (remaja) memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak mudah letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Anak-anak hidup dan berfikir untuk saat ini, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak diketahuinya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>17</sup> Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 32-39).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana disebutkan dalam *QS.Ar-Ruum ayat 12* yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.

Literatur ilmu hukum menyebutkan ada berbagai pengertian perkawinan diberikan oleh para ahli yang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Seperti yang dijelaskan sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat beberapa definisi perkawinan yang diberikan para ahli, yaitu:

1. Subekti mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
2. Ali Afandi mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu persetujuan kekeluargaan.
3. Soediman Kartohadiprodjo mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi.

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Pasal 2 Bab II Dasar-dasar perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, halaman 2.

4. K. Wantjik Saleh mendefenisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat yang disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mementingkan aspek perdata (hanya sebagai perikatan), tetapi juga menyinggung aspek lain, seperti aspek biologis, aspek rohani, maupun aspek relegius. Berbeda misalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 yaitu:<sup>20</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4 . Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

---

<sup>19</sup> Atikah Rahmi. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU/VIII/2010*. De Lega Lata Volume 1, halaman 265. (diakses 25 Juli 2023)

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## **B. Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi Perkawinan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.

Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini diterbitkan guna memberikan paling hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Pertimbangannya perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan

berkembang. Perma ini juga didasarkan pada Konvensi Hak-hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun Perma ini disahkan setelah 1 bulan pasca lahirnya UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi Perma ini sudah dibahas jauh sebelum hadirnya perubahan undang-undang tersebut, dengan arti kata Perma ini sesungguhnya tidak disiapkan untuk menyambut lahirnya perubahan undang-undang perkawinan tersebut dan tidak pula disiapkan sebagai tafsiran atau aturan pelaksanaannya. Perma ini juga mengatur bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim juga mengidentifikasi beberapa hal seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Tujuan utama dalam pengaturan dispensasi kawin adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan 40% dari penduduk Indonesia harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Selama ini pembahasan tentang perlindungan anak lebih banyak dengan tendensi pidana seperti segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.

### C. Anak

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum [dewasa](#), atau suatu [objek](#) yang "dibawahi" oleh objek lain. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia di mana seorang [kriminal](#) yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam [pengadilan khusus](#) yang disebut [Pengadilan Anak](#). Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Menurut KUHPerdara anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya (Pasal 250). Sahnya anak dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh atau 6 bulan dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami (Pasal 251). Anak di luar kawin kecuali dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280).<sup>21</sup>

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma. 2021. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju, halaman 124



Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.

Anak mempunyai beberapa hak menurut Konvensi Hak-hak Anak yang dikelompokkan menjadi 4 yaitu:<sup>22</sup>

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*) yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standart of healt and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (*the right of a child to express her/his vews in all metters affecting that child*).

---

<sup>22</sup> Mardi Candra. Opcit, halaman 60.

#### **D. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

Melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Perlindungan anak di era globalisasi sangat dibutuhkan demi kelangsungan generasi muda di masa depan. Realita yang terjadi di masyarakat, meskipun Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi dalam pelaksanaannya, masih berlangsung berbagai eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi hak-hak tersebut. Pemenuhan perlindungan hak asasi anak merupakan langkah yang harus ditempuh dengan meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat hak anak yaitu:<sup>24</sup>

1. Kebebasan menyatakan pendapat
2. Memperoleh informasi
3. Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi
5. Anak dilibatkan dalam membuat keputusan
6. Cinta kasih yang tulus
7. Melatih disiplin
8. Pengembangan minat dan bakat melalui *assesment*

Sementara itu anak juga harus terhindar dari hal-hal seperti berikut:<sup>25</sup>

1. Memaksa anak untuk melakukan kegiatan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Misalnya anak tidak menyukai kegiatan olah bakat namun dipaksa untuk melakukannya.
2. Menghukum/mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan.
3. Mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitasnya sehingga membuat kreativitasnya menjadi terberangus.
4. Membanding-bandingkan kemampuan anak dengan teman-temannya
5. Menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orangtua supaya dipatuhi anak
6. Menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak.

---

<sup>24</sup> Titik Lestari. 2016. *Verbal Abuse Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya pada Anak*. Yogyakarta:Psikosain, halaman 11

<sup>25</sup> Hambali. Opcit, halaman 8.

Apabila keluarga dan pemerintah sudah berperan dengan baik maka seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti berikut:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, ekonomi, seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan
5. Perlakuan salah

Lebih lanjut nya anak harus dijaga untuk mempunyai rasa aman tidak hanya pada segi fisik namun lebih bersifat psikis. Anak tidak merasa takut kepada orangtua, namun justru menganggap orangtua sebagai orang yang paling memahami anak. Orangtua harus memahami ketulusan ikhlasan sehingga dapat memberi sejuta rasa aman bagi anak yang pada akhirnya dapat terwujud tumbuh kembang anak seperti yang diharapkan.

Atas benturan yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia ketika bersinggungan dengan pelaksanaan perkawinan pasca adanya dispensasi perkawinan, peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal itu agar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. perlindungan anak di Indonesia sudah seyogyanya lebih diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara utuh. Sedangkan aturan mengenai pelaksanaan dispensasi perkawinan harus dikaji lebih lanjut mengenai eksistensinya terhadap perlindungan anak di Indonesia agar pelaksanaannya tidak berbenturan dengan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batasan tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor Yang Menjadi Latar Belakang Pemberlakuan Dispensasi Perkawinan Anak Diberlakukan Di Indonesia

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari harinya, bermasyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan.

Maslow mengatakan bahwa manusai akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (*hierarki*) yang terdiri dari lima jenis yaitu:<sup>27</sup>

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis) jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks dan lainnya.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman) jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk jenis ini yaitu kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi maka akan

---

<sup>27</sup> Abraham H.Maslow.1970. *Motivasi and Personality*. New York: Harper & Row Publisher, halaman 35.

timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang) jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat Ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri) yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu *lower one* kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
5. *The needs for self* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri) jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti diatas maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seks yang merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara ada yang dengan cara tidak lazim (misalnya dengan hubungan sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai dengan norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan tetapi perlu

pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapatkan keturunan, maka perkawinan termasuk dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).<sup>28</sup>

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata nikah.<sup>29</sup> Al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wal-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.

Perkawinan dilaksanakan bukan tanpa maksud dan tujuan, suatu perbuatan yang dilaksanakan tanpa ada maksud dan tujuan niscaya perbuatan itu sia-sia. Begitu halnya dengan perkawinan dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan iman. Mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang serta memenuhi kebutuhan naluri manusia yang paling asasi. Perkawinan adalah fitrah manusia maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan jalan aqad nikah bukan dengan cara yang tidak patut seperti perzinahan agar cinta sejati tercipta, wadah mendekatkan diri kepada tuhan untuk mengharapkan pahala. Hal ini dapat

---

<sup>28</sup> Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan : UMSUPers, halaman 3

<sup>29</sup> Mahmud Yunus (1). 1973, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, halaman 468.



dipahami bahwa banyak sekali pahala yang didapat ketika seseorang telah menikah setiap aktivitas yang ada di dalam pernikahan senantiasa bernuansa ibadah sarana untuk belajar bermasyarakat dan keluarga adalah unsur terkecil dalam struktur masyarakat. Sebuah masyarakat yang baik tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.

Regulasi perkawinan di Indonesia tentang batas usia perkawinan banyak faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal antara lain kesepian serta kematangan calon pengantin untuk berumah tangga, mencakup fisik, mental dan material. Dalam berumah perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan maang dari masing-masing calon.<sup>30</sup>

Dispensasi perkawinan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa“ ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

<sup>30</sup> Armia.2018. *Fikih Munakahat*. Medan:Manhaji, halaman 233

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>31</sup>

Cukup umur untuk kawin dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang

---

<sup>31</sup> Q.S An-Nisa ayat 6

dengan yang lain karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.<sup>32</sup>

Hampir setiap saat perkawinan terjadi di Indonesia, yang memperhatikan angka pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air 15,66% pada 2018, yang termasuk dalam pernikahan dini adalah seseorang yang sudah menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang, ini dapat dilihat dari catatan BPS bahwa ada beberapa Provinsi yang memiliki jumlah pernikahan muda tertinggi diantaranya:

- a. Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%
- b. Jawa Barat 20,93%
- c. Jawa Timur 20,73%.

Adapun perbandingan yang dilihat pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka tersebut memiliki presentase lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%.<sup>33</sup>

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16

---

<sup>32</sup> Haris hidayatulloh, 2020. Miftakhul Janah. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Volume 5 Nomor 1, halaman 49

<sup>33</sup> Ihza Kriptie. 2020. *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali*, halaman 4.

Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini namun pada kenyataanya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya tidak hanya di daerah pedesaan, namun di daerah kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah siri). Padahal suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat,hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuanya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab aparat seperti pegawai pencatatan nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah sebagai berikut :

#### 1. Faktor hamil diluar perkawinan

Pergaulan dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diperhatikan. Masa remaja ialah masa transisi atau perubahan antara masa anak anak dengan masa dewasa pada masa ini terjadi fase dimana seseorang sudah mulai mengalami perubahan baik fisik maupun pola pikir hal ini dinamakan pubertas dari adanya perubahan ini banyak anak anak yang menuju masa transisi remaja ini sering mencoba coba hal hal yang membuat mereka penasaran mulai dari hal baik ataupun hal buruk karena pada masa remaja belum bisa membedakan mana pergaulan yang baik dan buruk apabila mereka salah memilih pergaulan maka dapat membentuk perilaku mereka yang menyimpang dan biasanya masa remaja mengalami kecenderungan untuk mulai memperhatikan penampilanya, mulai tertarik dengan lawan jenis berusaha mencari perhatian orang dan muncul perasaan suka atau cinta dengan lawan jenisnya dan berakhirnya melakukan hal hal diluar batas sehingga hamil duluan.

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan akibat pemerkosaaan atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan/prostitusi. Imam syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Anshary. 2020. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, halaman 58

## 2. Faktor Ekonomi

Salah satu faktornya dipicu karena ekonomi yang rendah karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang tinggi maka para orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat berkurang beban orangtua hal itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon(orang tua) mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Dengan harapan bahwa anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik namun dari kasus permohonan dispensasi tersebut calon wanita dinikahkan dengan calon suami yang kehidupan ekonominya sama rendah.hal ini sama saja tidak jauh berbeda dari orang tua dari pihak wanita.

## 3. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua adalah faktor pemicu anak dinikahkan pada usia muda. Orang tua yang berpendidikan rendah cenderung beranggapan bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur. Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali dinikahkan pada usia dibawah umur hal ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidak penting.

Adanya aturan mengenai pemberian batas usia minimal seseorang bukanlah tanpa alasan yang jelas,hal ini sangat berpengaruh terhadap

kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pihak perempuan. Pertama sebagai faktor-faktor yang menurut penelitian dapat menimbulkan kanker leher rahim pada wanita ialah diantaranya kawin pada usia muda/coitus pada usia muda yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas bahkan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapatkan haid. Sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya mereka belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.
- b. Pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal pendidikan pada wanita memengaruhi berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.
- c. Kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, praeklamsia, eklamsia, abortus, partur prematurus, kematian, pretermal, pendarahan dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun keatas.
- d. Kawin pada usia muda berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi.

---

<sup>35</sup> Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta:Kencana-Prenadamedia Group, hlm 52-53.

Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil maka akan jelas pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk.

Namun pada referensi lain bahwa calon suami atau istri harus minimal 19 tahun karena kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan. Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis tetapi juga kematangan psikologis dan social. Sehingga tidak perlu adanya perbedaan tingkat usia antara usia laki-laki dan perempuan karena perbedaan umur terutama perbedaan yang sangat senjang mengandung potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena mematok batas usia minimal tersebut supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa anak adalah seorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Akibat dari pernikahan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat terutama bagi pelakunya. Meskipun terdapat dampak pernikahan dibawah umur namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari akibat pernikahan dibawah umur menimbulkan akibat yang buruk bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Dampak negatif dan positif sebagai akibat dari pernikahan dibawah umur sebagai berikut:



a. Dampak negatif

- 1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur
- 2) Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi dan anak.
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda dengan berhubungan seks lalu menikah kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul seperti terkena kanker Rahim atau *cancer cervix* karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.
- 4) Sikap pro terhadap pernikahan dibawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dibeberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memperjelas status perkawinan
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak
- 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan
- 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat
- 5) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.

Perempuan dianjurkan menikah setelah 19 tahun karena kawin pada usia dini bagi perempuan rentan menimbulkan resiko baik bersifat biologis maupun psikologis. Dimana Indonesia tercatat sebagai negara yang sangat tinggi angka kematian ibu melahirkan. Hal ini bukan hanya karena faktor kekurangan gizi dan kurang sehatnya organ-organ reproduksi tetapi juga masih kurang tepatnya dalam pemahaman keagamaan.

## **B. Syarat-syarat Permohonan Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Anak**

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam juga menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.<sup>36</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Seorang anak mempunyai prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan.<sup>37</sup>

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan dan masa depan anak. Masa depan anak juga bagian dari perkawinan dan hak memilih pasangan hidup anak.

Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survey Social Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-

---

<sup>36</sup> Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan menikah sebelum umur 19 tahun dan 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun.

Peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencerminkan orangtua yang mampu untuk membayar biaya perkara. Infografis perkawinan anak yang dirilis pada peluncuran STRANAS PPA di bulan Februari 2020 menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah dibawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yang akan menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara di pengadilan.

Menurut Badan Peradilan Agama yang diperoleh datanya dari situs data indonesia melaporkan terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus ditahun 2020, jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibanding tahun 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.<sup>38</sup> Melihat trennya dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada 2020, seiring munculnya pandemi Covid-19. Menurut Komnas Perempuan, kondisi itu terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi saat pakebluk, sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Walaupun pengajuan tersebut sudah menurun tapi melihat angkanya masih tergolong menjadi yang perlu diperhatikan lebih.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia

---

<sup>38</sup> Ridhwan Mustajab. *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, diakses 13 juli 2023.

maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan undang-undang dan demi kelancaran penyelenggara peradilan maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah untuk:<sup>39</sup>

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas harkat dan mabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya pelaksanaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin

---

<sup>39</sup> Hambali dkk. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, halaman 5. (diakses 05 Agustus 2023)

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Makna dispensasi kawin adalah memberikan izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah:

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KP atau kartu identitas anak/akta kelahiran
5. Fotokopi KTP atau kartu identitas anak/calon suami/istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Di Pengadilan Agama apabila panitera dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ternyata syarat administrasi tidak dipenuhi maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka pemohon tersebut didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).<sup>40</sup>

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat diajukan sebagai berikut:

1. Orangtua

---

<sup>40</sup> Muhammad Arfani. 2022. *"Tinjauan Hukum Penerapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam"*. skripsi, halaman 56

2. Jika orangtua bercerai tetap oleh kedua orangtua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Jika salah satu orangtua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya maka dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orangtua.
4. Wali anak jika kedua orangtua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.
5. Kuasa orangtua/wali jika orangtua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila anak terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua.
2. Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami istri apabila calon suami istri berusia dibawah batas usia perkawinan.

Banyak temuan yang memperlihatkan rentang usia yang besar antara anak perempuan dengan suami mereka berpotensi mengalami kekerasan dari pasangannya. Perkawinan anak menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan beragam kekerasan lainnya sepanjang hidupnya. Anak perempuan banyak yang dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya selama mereka menikah. Akibat keterbatasan kemampuan mereka untuk tidak bergantung pada suami khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Situasi ini kerap disebut sebagai relasi khusus dalam hubungan rumah tangga.

Pada hari sidang pertama pemohon wajib mengahdirkan:<sup>41</sup>

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin

---

<sup>41</sup> *Ibid*

b. Calon suami/isteri

c. Orangtua/wali calon suami/istri

Apabila pemohon tidak berhadir hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika hari sidang kedua pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi jika dalam hari sidang ketiga pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka pemohon dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima.

Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh legal reasoning (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada UU No. 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi UU Perkawinan terbaru, pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk

memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan

Agama (KUA) dan Kepala Desa.

Pada prakteknya di lapangan apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja. Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa alasan-alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum. Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai



bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai.

Beberapa penambahan pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka perkawinan anak.<sup>42</sup>

Perkawinan akan semakin jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum (*rechtsfeit*) yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan disini tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum, disinilah arti pentingnya perkawinan diatur dalam sebuah peraturan perundangan untuk melindungi masyarakat.

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang pernikahan anak dibawah umur. Pada prinsipnya pernikahan anak dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian oleh karenanya dalam tatanan masyarakat pernikahan anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigm tersebut diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan dibawah umur maka tindakan pernikahan dibawah umur harus diwaspadai secara serius.

---

<sup>42</sup> Mughniatul Ilma. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Vol 2* (diakses padatanggal 13 Agustus 2023)

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Atas ketentuan tersebut pelaksanaan perkawinan pada usia anak sebisa mungkin harus dicegah. Tetapi pencegahan perkawinan di usia anak menjadi sulit dilaksanakan dengan adanya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan adalah permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika melihat adanya kebolehan melaksanakan perkawinan di usia anak hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru mencoba untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap dispensasi perkawinan mengingat adanya beberapa benturan hukum antara pelaksanaan perlindungan anak dengan dispensasi perkawinan.

### **C. Akibat Hukum Dari Dispensasi Perkawinan Anak**

Direktur pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung menegaskan isu perkawinan anak sifatnya sudah sangat mendesak dan darurat. Faktor cinta dan desakan orangtua untuk segera menikah menjadi salah satu faktor utama dari alasan pengaduan menikah.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Tahun 2022 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi

perkawinan yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orangtua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor lainnya adalah karena alasan ekonomi dan alasan perjodohan mengingat anak mereka sudah akil balig, sudah menstruasi dan tumbuh rambut di kemaluan pada anak laki-laki.

Data di tahun 2022, jumlah dispensasi kawin terbesar ada di peradilan tinggi agama (PTA) Jawa Timur di Surabaya, dengan wilayah paling tinggi ada di Malang karena faktor putus sekolah. Selanjutnya, pengajuan juga banyak terjadi di PTA Semarang, PTA Bandung dan PTA Makasar.

Pasal 2 angka 1 konvensi hak-hak anak menegaskan bahwa “Negara peserta termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau opsi lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, atau status lain dari anak/orangtua/pengasuhnya yang sah.”<sup>43</sup>

Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindak yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan konvensi tersebut maka Indonesia harus menerapkan nilai-

---

<sup>43</sup> Pasal 2 angka 1 Konvensi Hak-Hak Anak (United Nation Convention On Right Of The Child)

nilai yang tertuang dalam konvensi dan membuat langkah konkrit guna menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak termasuk dalam perkara dispensasi kawin.

Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum, seperti halnya dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya akan ada dampak yang mengikuti berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.<sup>44</sup>

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak dialami oleh pasangan suami dan istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap. Disamping itu terdapat dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia, undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya akan ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak positif atau dampak negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Salah satu dampak negatif pernikahan dini

---

<sup>44</sup> Sri Murni Dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia*. vol 8 no 4 2021

yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, ataupun perceraian, namun di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia, Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan yaitu:<sup>45</sup>

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak juga hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga hakim dan jas panitera pengganti) hal ini sejalan dengan undang-undang peradilan anak.

Persidangan hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/istri. Nasihat disampaikan untuk

---

<sup>45</sup> Hambali, dkk. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, halaman 7. (diakses 05 Agustus 2023)

memastikan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
3. Belum siapnya organ reproduksi anak
4. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak
5. Potensi perseisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Nasihat yang disampaikan oleh hakim di pertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Penetapan batal demi hukum apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:<sup>46</sup>

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- d. Orangtua/wali calon suami/istri

Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

Selain itu dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua calon suami/istri.
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi
10. Memastikan komitmen orangtua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan bagi anak.

Karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat :<sup>47</sup>

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua

---

<sup>47</sup> Muhammad Arfani. Opcit, halaman 66

2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau tempat lain
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan social, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal yang dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hkum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum,kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kajian fiqh munakhat tidak membahas masalah dispensasi kawin sama sekali istilah dispensasi kawin hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi kawin bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama sehingga pernikahan karena hamil diluar nikah terasa sangat umum di kalangan



masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diuar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kacamata masalah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan drari suatu kejadian.

Manfaat dari dispensasi kawin yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi kawin ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

Maslahah mursalah merupakan ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumbuh ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode masalah mursalah adalah bagian dari istinbat (menggali/menemukan) hukum.

Hal ini selain mempertimbangkan alat bukti dipersidangan seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan dispensasi kawin misalnya keyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan masalahnya jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan sehingga dalam amar putusan hakim menolak permohonan pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan seorang hakim salah satunya tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon pengantin yang masih sangat dibawah umur.

Terdapat kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih dibawah umur diberikan izin untuk menikah dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangganya terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil yang seharusnya diusia seperti itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat dan dunia masih asik dengan dunai bermain kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang sama sekali belum mempunyai persiapan cukup matang untuk menjadi seorang suami istri dengan notaben usia yang masih kecil.

Dikhawatirkan mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang akan timbul rumah tangga sehingga yang timbul dalam rumah tangga sehingga yang timbul perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Hakim harus mempertimbangkan kemadharatan yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkan permohonan dispensasi kawin ditinjau dari masalah mursalahnya diantaranya yaitu:<sup>48</sup>

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambahkan dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum

---

<sup>48</sup> Hambali dkk. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*, halaman 11. (diakses 05 Agustus 2023)

terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum hal ini merupakan saah satu upaya untuk hifdu al-din.

2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan dibawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon suami ditolak oleh pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk hifdu al-nafs dan hifdu al-nasl.
4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi social darikedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan dan celaan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang agama. Anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon isitrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah bahkan calon istrinya bisa dicap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya hifdu al-aql.
6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan

mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orangtua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi kawin ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Dalam Hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-qur'an maupun hadits nabi akan tetapi dalam hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur tapi jika kedewasaan dilihat dari segi pola pikir atau psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

Berdasarkan hukum Islam yang diambil dalam metode masalah mursalah seharusnya majlis hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi kawin anak pemohon agar dapat memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Kekhawatiran dalam upaya *hifdzu al-diin* dan *hifdzu al-nafs* apabila izin ini ditolak yaitu akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum agama seperti dilakukannya pernikahan dibawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampak lain bagi anak yang sedang dikandungnya jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu dapat terjadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia

kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu.

Penetapan pengadilan agama dalam menggunakan patokan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana ukuran dalam menentukan seseorang masih dibawah umur. Kemudian setelah keluarnya Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Pengadilan Agama berpijak dan berpatokan dalam proses penanganannya selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangkan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

Seorang hakim harus memastikan dan menanyakan kepada anak mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin. Apakah anak telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak. Jika anak mengalami kekerasan anak harus dipastikan telah mendapatkan tindakan medis dan bimbingan psikolog. Jika anak bekerja harus dipastikan mendapatkan upah yang cukup atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak. Jika anak masih bersekolah hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan.

Kepentingan terbaik bagi anak artinya segala tindakan baik itu perbuatan, aturan, kebijakan dan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>49</sup> Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam

---

<sup>49</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pertimbangan diantaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan dan hubungan social anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.

Dalam perkara dispensasi kawin hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog dan tenaga medis. Pertimbangan apakah anak usia anak dalam kondisi rentan. Apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan dan lain sebagainya.<sup>50</sup> Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut maka hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Karena masih banyak kasus pengajuan dispensasi kawin untuk anak dengan alasan anak yang telah hamil dan ketakutan melanggar aturan agama.

Hal ini diperlukan agar hakim dapat menggali dan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan bukanlah sepihak dari orangtua saja serta dari segi kesiapan anak itu sendiri untuk melahirkan, mengurus anak, dan berumah tangga. Itulah mengapa PERMA perlu ada dan penerapannya perlu dipastikan karena hak anak untuk didengar pendapatnya merupakan hak dasar yang seharusnya diberikan dalam kesempatan apapun terutama saat mengajukan dispensasi kawin karena anak itulah nantinya yang akan menjalani perkawinan. Sehingga hakim perlu memastikan secara mendalam dengan meminta asesmen dari ahli atau professional seperti psikolog untuk melihat kesiapan anak ini. Hakim dapat

---

<sup>50</sup> Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

menggali informasi terkait dengan latar belakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi.

Misalnya jika anak tidak bersekolah hakim dapat menanyakan kepada anak dan orangtua alasan mengapa anak tidak bersekolah. Apakah ada alasan kesulitan ekonomi, letak geografis, kendala transportasi, kondisi lingkungan anak tidak mampu untuk bersekolah dan alasan lainnya. Jika anak bekerja hakim dapat menanyakan apakah waktu upah bekerjanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apakah anak telah mendapatkan kebutuhan dasar yang layak. Jika hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang menyulitkan anak. Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. Contohnya jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil. Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Contoh lainnya jika calon istri ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

Pertimbangan hukum dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti telah hamil diluar nikah. Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat

menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri.

Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi isteri
- b. Suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga
- c. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat
- d. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin satu dengan yang lain
- e. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat
- f. Isteri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya
- g. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

2. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka.

---

<sup>51</sup> Kiki Amaliah dkk. 2021. *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur*. Vol. 6, Nomor 2



Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu terhadap:

- a. Harta bawaan yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak selama para pihak tidak menentukan lain
  - b. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan adanya perkawinan suami-isteri terdapat persatuan bulat harta kekayaan, sehingga harta tersebut dileburkan menjadi satu kekayaan milik bersama, tetapi pernyataan ini dikecualikan dengan sebelum menikah mengadakan perjanjian kawin oleh pihak suami dan pihak isteri. Ketentuan hukum tentang pembayaran Utang suami atau isteri untuk pelunasan utang yang bersangkutan, maka pelunasan utang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang mengadakan utang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan.<sup>52</sup>
3. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak

---

<sup>52</sup> Siddik Meliasta Sebayang. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)*, Vol 3 No 2 Oktober 2017, halaman 128, diakses 03 agustus 2023.

mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus keatas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Undang-undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Karena itu para Pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Diterimanya permohonan dispensasi maka akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang timbul seperti harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak. Apalagi jika anak di bawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat

pengakuan secara hukum. Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas.

Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Sedangkan bagi remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi

perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

Anak akan senantiasa mendapatkan perlindungan hukum yang cukup sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada Pasal 1 angka 2 dan 12 yang mengatakan bahwa :<sup>53</sup>

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Angka 12 berbunyi : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan juga pada Pasal 9 angka 1 dan 1a yang berbunyi :

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. (1a) yang berbunyi : “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain”.

Anak mempunyai beberapa kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etia dan akhlak mulia<sup>54</sup>

Akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur setelah anak melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau dapat di katakan bahwa ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. **Setiap** perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan, baik dampak positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian yang diakibatkan dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.

Bahwa kepastian hukum tentang perkawinan anak dibawah umur menjadi kabur akibat adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Undang-Undang

---

<sup>54</sup> Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga penegakan hukum terhadap anak yang kawin dibawah umur tidak memperoleh validitas hukum, yang menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan. Pada sisi lain banyaknya regulasi yang berkaitan dengan batas usia dewasa seseorang menjadi halangan tersendiri untuk terwujudnya penegakan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan fakta dan realitas itu, maka perlu adanya sebuah kemufakatan bersama untuk kembali merumuskan batas usia seseorang menjadi dewasa. Regulasi yang tumpang tindih itu menjadikan hukum tidak lagi sesuai dengan tujuannya yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Mukhlis Ibrahim. 2022. *Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2022, halaman 93, (diakses 25 juli 2023)

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Latar belakang pemberlakuan dispensasi perkawinan berawal dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Jika belum mencapai usia tersebut harus ada persetujuan dari orangtua untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Namun dikarenakan factor pergaulan bebas anak, tingkat pendidikan renda serta faktor ekonomi, mahkamah konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah.
2. Pelaksanaan dispenasi perkawinan anak dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan persyaratan administrasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah surat permohonan, fotokopi KTP kedua orangtua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KP atau kartu identitas anak/akta kelahiran, fotokopi KTP atau kartu identitas anak/calon

suami/istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat administrasi maka pemohon tersebut didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

3. Akibat hukum dari dispensasi perkawinan anak yaitu seorang anak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebelum umur 19 tahun dan akibat dari perkawinan tersebut diperolehnya hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Akibat hukum dari perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri, akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka, akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai dispensasi perkawinan dan efek dari perkawinan dini. Masyarakat yang kurang memahami dampak negatif dari dilaksanakannya perkawinan dibawah umur dapat membuat ketidak seimbangan Pendidikan di Indonesia ini, dikarenakan generasi masa depannya bukan belajar untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan tetapi malah memilih menikah karena salahnya pergaulan ataupun faktor ekonomi. Bagi Pemerintah harus memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia



perkawinan yang layak agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat minimum.

2. Pelaksanaan dispensasi perkawinan dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus lebih selektif dan ketat mengingat jumlah permohonan yang setiap tahunnya semakin meningkat. Tidak hanya diperketat dalam hal administrasi juga harus dipertegas dalam memenuhi biaya perkara sehingga membuat pihak pemohon untuk kembali mempertimbangkan pengajuannya dan memperkecil angka pengajuan dispensasi kawin.
3. Setiap orang tua harus menjaga perilaku anak-anaknya dalam pergaulan dan meningkatkan pengetahuan anak-anaknya dalam ajaran tentang agama supaya menjadi pedoman hidup dan akhlak anak-anak.. Bagi legislatif adanya revisi terhadap Undang-undang Perkawinan supaya ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Selain itu, hakim harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat dan mempertimbangkan akibat hukum dari dispensasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abraham H.Maslow. 1970. *Motivasi and Personality*, New York: Harper & Row Publisher
- Achmat Hilmi,dkk. 2018. *Mendobrak Kawin Anak*. Jakata:Yayasan Rumah Kita Bersama
- Al-Qur'an Surah An-Nur dan An-Nisa
- Anshary. 2020. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji
- Bayu Wasono. 2020. *Dispensasi Nikah (akibat hamil diluar nikah)*, Jakarta: Guepedia.
- Bestha Inatsan Ashila,dkk. 2020.*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung: Jakarta
- Anwar Rachman, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perpektif Hukum Perdata,Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Prenamedia:Jakarta
- Sonya Dewi. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2021. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Alfabeta
- Mahmud Yunus, (1). 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia;Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta:Kencana-Prenadamedia Group.
- , 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan : UMSUPers.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung:CV.Nuansa Aulia

Tim Peneliti Rumah Kitab. 2019. *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*. Jakarta:Rumah Kitab.

Titik Lestari. 2016. *Verbal Abuse Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya pada Anak*. Yogyakarta:Psikosain.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Atikah Rahmi. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU/VIII/2010*. De Lega Lata Volume 1

Haris hidayatulloh, Miftakhul Janah. 2020. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Volume 5, Nomor 1

Hambali dkk. *Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin)*

Ihza Kriptie. 2020. *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali*

### [Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak](#)

Kiki Amaliah dkk. 2021. *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur*. Vol. 6, Nomor 2

Muhammad Arfani. 2022. *"Tinjauan Hukum Penerapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Lubuk Pakam"*. Skripsi

Mughniatul Ilma. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Vol 2

Muchlis Ibrahim. 2022. *Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Inonesia*. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022

Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 32-39).

Ridhwan Mustajab. 2022. *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*

Siddik Meliasta Sebayang. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)*. Vol 3

Sri Murni dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Pada Perempuan Di Indonesia*. vol 8 no 4

Tiara Dewi, Emilia Rudiana. 2019. *“Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-asas Perlindungan Anak”* dalam jurnal Volume 6 Nomor 3

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Konvensi Hak-Hak Anak (United Nation Convention On Right Of The Child)

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

### **D. Internet**

Survei Sosial Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013

<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi>